



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 23 Maret 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

di -
SINGKAWANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800/207/BKPSDM.PSDM-C

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 800/185/BKPSDM.PSDM-C TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta sejalan dengan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, dan memperhatikan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, maka perlu mengubah ketentuan dalam Surat Edaran Wali Kota Singkawang Nomor : 800/185/BKPSDM.PSDM-C tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. Beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 4 huruf a diubah, sehingga berbunyi :

Bahwa jam kerja dan hari kerja bagi pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) dengan sistem kerja yang diatur lebih lanjut.

2. Ketentuan WFH bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur sistem kerja secara selektif bagi Pejabat atau Pegawai di lingkungannya masing-masing yang bekerja di kantor dan/ atau yang bekerja di rumah (WFH).

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kode Pos 79123

Telepon. (0562) 632593 Faksimili (0562) 636021

Email : walikota@singkawangkota.go.id Website : www.singkawangkota.go.id

- b. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Pengaturan sistem kerja dilaksanakan dengan :
 - 1) Pembagian tugas berdasarkan shift dengan surat tugas;
 - 2) Pembagian piket per bidang atau bagian pada unit kerja; dan
 - 3) Sistem kerja sesuai karakteristik dan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah dengan ketentuan agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pegawai yang dianjurkan untuk tetap bekerja di rumah adalah :
 - 1) Berusia 50 tahun ke atas kecuali JPT Pratama, Administrator dan Pengawas.
 - 2) Menggunakan transportasi umum.
 - 3) Bertempat tinggal di luar wilayah Kota Singkawang.
 - 4) Ibu hamil / menyusui.
 - 5) PNS yang masuk dalam kategori ODP (Orang Dalam Pemantauan).
- e. Absensi terhadap Pegawai ASN yang WFH dibuktikan melalui Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah sebagai bukti pengganti absensi.
- f. Absensi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas di kantor dilakukan secara manual.
- g. Untuk menjamin kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas pada masing-masing Perangkat Daerah, agar Pegawai ASN yang bekerja di rumah wajib melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan langsung melalui sistem komunikasi yang tersedia baik melalui email / whatsapp / media komunikasi lainnya.
- h. Pegawai ASN yang melakukan kedinasan di rumah / tempat tinggalnya berhak mendapatkan Tambahan Penghasilan dan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Perangkat Daerah yang tidak boleh menerapkan WFH adalah sebagai berikut :
 - 1) Rumah Sakit;
 - 2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - 3) BPBD;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 5) Puskesmas dan Unit Pelaksana Kesehatan Lainnya.
- j. Khusus guru bekerja di rumah selama siswa diliburkan dengan menggunakan media komunikasi dalam menyampaikan tugas / materi kepada siswa.
- k. Pembatasan jam pelayanan langsung (seperti pelayanan administrasi kependudukan, pajak, perizinan, kepegawaian dll) dengan durasi waktu paling lama 3 (tiga) jam, dengan memberlakukan social distancing dan mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker, sarung tangan/handscoon, handsanitizer, penyediaan fasilitas cuci tangan dan sabun.

3. Pelaksanaan ketentuan WFH sebagaimana dimaksud berlaku selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA SINGKAWANG



TJHAI CHUI ME, SE, MH

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
2. Gubernur Kalimantan Barat;
3. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat.